



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri...

A
R
7

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2017, terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 3.153.800.882.945,57
(Tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma lima tujuh)

b. Belanja Daerah...

A 1

b. Belanja Daerah Rp. 3.111.304.599.490,49 (-)
(Tiga triliun seratus sebelas miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma empat sembilan)

Surplus Rp. 42.496.283.455,08
(Empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp. 17.000.000.000,00
(Tujuh belas miliar rupiah)

2. Pengeluaran Rp. 59.496.283.455,08 (-)
(Lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

Pembiayaan Netto (Rp. 42.496.283.455,08)
(Empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 894.010.465.678,80
(Delapan ratus sembilan puluh empat miliar sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma delapan nol)

b. dana perimbangan sejumlah Rp. 1.945.319.518.000,00
(Satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

c. lain-lain pendapatan... 9

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 314.470.899.266,77
(Tiga ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh tujuh)
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah sejumlah Rp. 602.012.516.072,00
(Enam ratus dua miliar dua belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh puluh dua rupiah)
- b. retribusi daerah sejumlah Rp. 101.207.504.048,80
(Seratus satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah koma delapan nol)
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 49.300.000.000,00
(Empat puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah)
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 141.490.445.558,00
(Seratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 223.831.499.000,00
(Dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.292.124.896.000,00
(Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta

delapan ratus...

X 7

	delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
c. dana alokasi khusus sejumlah	Rp. 429.363.123.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. hibah sejumlah	Rp. 25.500.000.000,00 (Dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah)
b. dana darurat sejumlah	Rp. -
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah	Rp. 281.470.899.266,77 (Dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh tujuh)
d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp. -

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung sejumlah
- Rp. 1.521.777.461.467,15
(Satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma satu lima)

b. belanja langsung...

7

b. belanja langsung sejumlah	Rp. 1.589.527.138.023,34 (Satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma tiga empat)
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 1.453.199.247.967,15 (Satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma satu lima)
b. belanja bunga sejumlah	Rp. 4.112.500.000,00 (Empat miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
c. belanja subsidi sejumlah	Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah)
d. belanja hibah sejumlah	Rp. 44.265.713.500,00 (Empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)
e. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)
f. belanja bagi hasil sejumlah	Rp. -
g. belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah)
h. belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 90.517.053.493,44 (Sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima

puluh tiga ribu...

17

puluh tiga ribu empat ratus
sembilan puluh tiga rupiah
koma empat empat)

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 767.471.776.941,86
(Tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma delapan enam)

c. belanja modal sejumlah Rp. 731.538.307.588,04
(Tujuh ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah koma nol empat)

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. penerimaan sejumlah Rp. 17.000.000.000,00
(Tujuh belas miliar rupiah)
 - b. pengeluaran sejumlah Rp. 59.496.283.455,08
(Lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan)
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 17.000.000.000,00
(Tujuh belas miliar rupiah)
 - b. penerimaan pinjaman daerah Rp. -
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - d. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -

b. penyertaan modal...

[Handwritten signature]

- | | |
|--|--|
| b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 6.000.000.000,00
(Enam miliar rupiah) |
| c. pembayaran pokok hutang sejumlah | Rp. 53.496.283.455,08
(Lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma nol delapan) |

Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Huruf b, terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|--|
| Bank Sumsel Babel sebesar | Rp. 6.000.000.000,00
(Enam miliar rupiah) |
|---------------------------|--|

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II...

Handwritten mark

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.



HAROBIN MUSTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 7